UPTD KHUSUS RSU HAJI MEDAN	**PROSEDUR PENJEMPUTAN PASIEN DARI RUMAH MENGGUNAKAN AMBULANS**		
	No. Dokumen 03/SPO/AMB/RSUHM/X2024	No. Revisi 1	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 1 Oktober 2024	**Ditetapkan oleh :** **Direktur UPTD Khusus RSU Haji Medan** **dr. Rehulina Ginting, M. Kes** **Pembina Tingkat I, IV/b** **NIP. 196501071999032001**	

PENGERTIAN	Melakukan penjemputan pasien yang mengalami sakit serta tidak memungkinkan untuk dibawa dengan kendaraan sendiri atau dalam keadaan gawat darurat.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam penjemputan pasien menggunakan ambulans.
KEBIJAKAN	1. Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pasal 29 tentang Pelayanan Ambulans. 2. Kepmenkes No. 143/Menkes-kesos/SK/II/ 2001 tentang standarisasi kendaraan pelayanan medik.
PROSEDUR	1. Menerima permintaan pemakaian ambulans dari konsumen yang datang ke UPTD Khusus RSU Haji Medan ataupun menghubungi melalui operator telepon UPTD Khusus RSU Haji Medan. 2. Petugas ambulans menanyakan alamat pasien dan kondisi pasien. 3. Apabila pasien dalam keadaan gawat, petugas ambulans berkoordinasi dengan petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD). 4. Membawa perlengkapan pertolonngan pertama yaitu, oksigen, kotak P3K, ambu, dll yang dianggap perlu 5. Bersama tenaga medis, ambulans berangkat menuju lokasi pasien. 6. Sampai dilokasi, tenaga medis melihat kondisi pasien. 7. Petugas ambulans mengeluarkan tandu ambulans. 8. Pasien dipindahkan ke tandu ambulans dan dibawa masuk ke dalam ambulans. 9. Ambulans, lampu rotator, sirine di hidupkan. 10. Ambulans berangkat menuju UPTD Khusus RSU Haji Medan. 11. Sampai di UPTD Khusus RSU Haji Medan, pasien dipindakan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk mendapatkan tindakan selanjutnya. 12. Petugas ambulans memberitahu keluarga untuk melakukan pembayaran biaya ambulans ke kasir.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Operator UPTD Khusus RSU Haji Medan